

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Praktik ~~Tukang Gigi~~ Pelayan Perijinan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. Fotokopi NPWP;
4. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Email aktif;
6. Biodata tukang gigi;
7. Fotokopi izin tukang gigi yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 lembar;
8. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi;
9. Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui Pemerintah;
10. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik;
11. Daftar sarana, peralatan, bahan pekerjaan tukang gigi, dan perlengkapan administrasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu


Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN TANPA SURVEI LAPANGAN



Activate \

1. I. Pemohon Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran
2. II. helpdesk/ loket Pendaftaran 1. Layanan informasi, dan pengaduan 2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan
3. III. Kasi Administrasi/ Teknis 1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan 2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan
4. IV. Kabid Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan
5. V. Kepala Dinas Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

DESKRIPSI PROSEDUR

I. Pemohon

Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran

II. helpdesk/ loket Pendaftaran

1. Layanan informasi, dan pengaduan
2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan

III. Kasi Administrasi/ Teknis

1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan
2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan

IV. Kabid

Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan

V. Kepala Dinas

Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

1. Surat Izin Pelayan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Saran
2. Loker Pengaduan
3. Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
4. E-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutan.go.id
5. Telepon/Fax : (0633) 3211383